



SALINAN

BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PASAR KETAHUN PADA DINAS PERDAGANGAN
KABUPATEN BENGKULU UTARA KELAS A

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKULU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) dan Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- b. bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Ketahun telah mendapatkan Rekomendasi berdasarkan surat Gubernur Nomor 061/1098/B.5/2017 perihal Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bengkulu Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Ketahun pada Dinas Perdagangan Kabupaten Bengkulu Utara Kelas A.
- Mengingat : 1. Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, dan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja dan Eselon Jabatan Dinas Perdagangan Kabupaten Bengkulu Utara Tipe B (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 65).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PASAR KETAHUN PADA DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN BENGKULU UTARA KELAS A

B A B I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
4. Dinas adalah Dinas Perdagangan Kabupaten Bengkulu Utara.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bengkulu Utara.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Ketahun yang selanjutnya dapat disingkat UPTD Pasar Ketahun adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Perdagangan Kabupaten Bengkulu Utara.

B A B II KEDUDUKAN Pasal 2

- (1) UPTD Pasar Ketahun merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang bidang perdagangan pada Dinas Perdagangan Kabupaten Bengkulu Utara.
- (2) UPTD Pasar Ketahun berkedudukan di Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara.
- (3) UPTD Pasar Ketahun dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perdagangan Kabupaten Bengkulu Utara.

B A B III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pasar Ketahun terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Staf.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Pasar Ketahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

B A B IV WILAYAH KERJA Pasal 4

Wilayah kerja UPTD Pasar Ketahun meliputi pasar-pasar yang berada di :

1. Kecamatan Ketahun.
2. Kecamatan Putri Hijau.
3. Kecamatan Napal Putih.
4. Kecamatan Ulok Kupai.
5. Kecamatan Pinang Raya.
6. Kecamatan Marga Sakti Seblat.

BAB V
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Pertama
UPTD PASAR KETAHUN
Pasal 5

- (1) Unit Pelaksana Teknis Pasar Ketahun sebagaimana dimaksud mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan operasional di bidang perdagangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD Pasar Ketahun mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan di lingkup UPTD Ketahun;
 - b. Pelaksanaan penyediaan, pembinaan dan pengaturan para pedagang pasar untuk menciptakan pasar yang aman, tertib dan bersih;
 - c. Pelaksanaan penarikan retribusi pasar dan pendapatan asli daerah (PAD) pasar lainnya yang bersumber dari penggunaan pasar;
 - d. Pemberian layanan informasi kegiatan pasar;
 - e. Pemberian layanan administrasi kepada para pedagang;
 - f. Penyusunan, pengadaan dan pengelolaan sarana ketertiban, keamanan dan kebersihan pasar;
 - g. Pelaksanaan pendataan/ inventarisasi jumlah pedagang dan sarana prasarana pasar;
 - h. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembimbingan dan pembinaan di bidang pengelolaan pasar;
 - i. Pelaksanaan urusan tata usaha pasar;
 - j. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD Pasar; dan
 - k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedua
KEPALA UPTD PASAR KETAHUN
Pasal 6

- Kepala UPTD Pasar Ketahun mempunyai tugas :
- a. Memimpin, membina dan mengendalikan penyelenggaraan pengelolaan, pemeliharaan pasar agar lancar dan aman.
 - b. Membantu Kepala Dinas dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya meliputi pelaksanaan kebijaksanaan teknis, bimbingan, pengamanan, dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bengkulu Utara.

Bagian Ketiga
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
Pasal 7

- Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan UPTD Pasar Ketahun;
 - b. menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, keuangan serta penyusunan evaluasi dan pelaporan tugas UPTD Pasar Ketahun;
 - c. menyelenggarakan administrasi perkantoran; dan

- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Pasar Ketahun sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya atau keterampilannya.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KEPEGAWAIAN DAN JABATAN
Bagian Kesatu
Kepegawaian
Pasal 9

- (1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPTD Pasar Ketahun dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Pejabat dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan bidang Urusan Pemerintahan yang ditangani.

Bagian Kedua
Jabatan
Pasal 10

- (1) Kepala UPTD Pasar Ketahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a merupakan Jabatan Pengawas Eselon IV a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pasar Ketahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b merupakan Jabatan Pengawas Eselon IV b.

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya kepala UPTD Pasar Ketahun memberikan laporan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bengkulu Utara melalui Bidang Perdagangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD dan setiap urusan wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (3) Kepala UPTD Pasar Ketahun wajib memberikan penunjukan bimbingan dan

mengawasi pekerjaan setiap urusan yang berada di lingkungan UPTD Pasar Ketahun.

BAB VIII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 12

- (1) Kepala dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pasar Ketahun diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kriteria personil yang akan mengisi Organisasi UPTD Pasar Ketahun disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD Pasar Ketahun dibebankan pada APBD Kabupaten Bengkulu Utara melalui Dinas Perdagangan dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Pejabat yang ada saat ini tetap menduduki jabatannya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penyesuaian UPTD berdasarkan Peraturan Bupati ini dilaksanakan paling lambat pada akhir Tahun 2018.

Pasal 15

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 30 Januari 2018

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

M I A N

Diundangkan di Arga Makmur
pada tanggal 30 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd

HARYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2018 NOMOR 14

Salinan Sesuai Dengan Aslinya


KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara



ANDI DANIAL., S.H., M.Hum.
NIP. 19690423 200212 1 003

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PASAR KETAHUN PADA DINAS
PERDAGANGAN KABUPATEN BENGKULU
UTARA KELAS A

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PASAR KETAHUN
PADA DINAS PERDAGANGAN
KABUPATEN BENGKULU UTARA KELAS A



BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

M I A N

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara

ANDI DANIAL., S.H., M.Hum.
NIP. 19690423 200212 1 003